

PENUTUP

BAB IV

A. Kesimpulan

Setelah mengetengahkan bahasan-bahasan dalam bab-bab terdahulu maka penulis mencoba menyimpulkan :

Pandangan Imam Syafi'i tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian yang apabila seorang pencuri telah terbukti mencuri suatu barang dan telah mencapai *nishab* maka harus di potong tangan. Dan apabila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Sedangkan apabila seorang pencuri itu mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemiliknya, maka pencuri tersebut tetap dikenai *had* (potong tangan), Imam Syafi'i beralasan bahwasanya tidak ada perbedaan antara pemilik barang sudah mengetahui barang-barangnya sudah di curi maupun belum mengetahui, karena pencuri tersebut telah mengambil suatu milik yang memang tiada hak baginya untuk mengambil barang tersebut.

Sedangkan pandangan Imam Hanafi tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian sebelum di ketahui oleh pemilik, maka tidak dikenai potong tangan. Akan tetapi ketika seorang pencuri sudah diketahui oleh pemiliknya maka pencuri tersebut akan dikenai hukuman potong tangan.

Berdasarkan analisis tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang Hukuman Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curiannya, *persamaannya* adalah mereka sama-sama memberikan hukuman *had* (potong tangan) terhadap pencuri yang mengembalikan barang curiannya apabila telah

memenuhi unsur-unsur tertentu. Akan tetapi *perbedaannya* adalah menurut Imam hanafi apabila seorang pencuri yang mengembalikan barang curiannya sebelum di ketahui oleh pemiliknya tidak di kenakan hukuman had (potong tangan), sedangkan menurut Imam Syafi'i hukuman pencuri yang mengembalikan barang curiannya baik sudah di ketahui atau belum di ketahui oleh pemiliknya tetap dikenakan hukuman *had* (potong tangan) beliau beralasan bahwa seorang pencuri tersebut telah mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya, dan Imam Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya hukuman potong tangan dan ganti rugi tidak dapat di pisahkan, beliau berpandangan bahwa hukuman potong tangan dan mengganti rugi itu wajib, karena sesungguhnya seorang pencuri itu mendatangkan hal-hal yang wajib untuk di potong tangan dan mendatangkan sesuatu yang wajib untuk diganti nilai-nilai dalam setiap pencurian.

B. Saran- Saran

Hukum Islam yang Allah Swt telah gariskan dalam kitab-Nya melalui perantara Nabi-Nya adalah untuk kebahagiaan umat manusia. Oleh karena itu amat sangat beruntunglah bagi suatu Negara yang di dalamnya diterapkan hukum Islam. Dalam kesempatan akhir ini penulis mencoba memberi beberapa saran;

- a. Kepada seluruh ummat Islam marilah kita mempelajari kandungan isi al Qur'an dengan sebenar-benarnya melalui hadits-hadits Nabi Saw, semata-mata untuk lebih mengerti dan mengenal mengenai hukum-hukum Allah. Janganlah memandang sesuatu hanya dari kulitnya saja dengan beranggapan bahwa hukum Islam itu sangat kejam. Kalau setiap individu muslim memahami hukum Islam dengan sebenar-benarnya niscaya akan adanya apresiasi yang baik terhadap cita-cita diberlakukannya syariat Islam.
- b. Kepada pemerintah dan aparatur Negara, ketahuilah bahwasanya jika memang anda seorang muslim yang baik maka perjuangkanlah hak-hak masyarakat muslim dengan membentuk Undang-Undang yang sesuai dengan syariat Islam dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya niscaya keadaan Negara akan semakin makmur, nyaman dan sejahtera, insya Allah.